



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 26/Pdt.GS/2024/PN.LLG**

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank BRI Cabang Lubuk Linggau**, alamat : Jalan Yos Sudarso No. 92 Kota Lubuk Linggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fikri Firmansyah (Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau ), Sari Nurulita (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung), D P Pedra Sinaga (Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung, Rosdiana (Universal Banker Non Financial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, Debby Tri Astuti (Universal Banker Non Financial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau dan Anggi Pranata (Universal Banker Non Financial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.3042/KC-IV/MKR/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor : W.6.U5/155/Hk.I.Pdt/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, sebagai **Penggugat / Pihak I**

MELAWAN

**Tergugat I.**

Nama : **Nurfitriani;**  
Tempat tanggal lahir : Lubuk Kemang / 04-04-1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dusun 04 Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Pekerjaan : Pedagang;  
yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pihak II.**

**Tergugat II.**

Nama : **Endang Irawan;**  
Tempat tanggal lahir : Remban / 28-12-1987;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
TempatTinggal : Dusun 04 Desa Remban Kecamatan Rawas  
Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Pekerjaan : Pedagang;  
yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pihak II**.

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat (Pihak I) dan pihak Para Tergugat (Pihak II) bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara para pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa benar Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019, dengan angsuran sebesar Rp.7.395.600,- (Tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah),- setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang ini Pihak II menunggak atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I;

## Pasal 2

Bahwa benar agunan jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I berupa tanah dan pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No.00295 Kec.Rawas Ulu Kab. Muratara atas nama. Endang Irawan

## Pasal 3

Bahwa, Pihak II telah melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I pada hari Kamis tanggal 12 September 2024

## Pasal 4

Bahwa Pihak I pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 mengaku telah menerima pembayaran sebagian hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

## Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pencicilan pembayaran utang tersebut, sisa utang pihak ke II kepada pihak I adalah sejumlah Rp243.292.554,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp162.401.422,00 (Seratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) Bunga Rp80.891.132,00 (Delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Pasal 6.

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat, Pihak II akan melakukan pembayaran hutangnya kepada pihak I dengan cara mengangsur Minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu rupiah) dalam setiap bulannya, dan paling lambat akan di **LUNASI PADA Bulan Agustus 2025** Dengan sumber Penjualan satu unit kendaraan Mobil Merk Honda CRV dan Pihak I pada saat pelunasan oleh pihak II tersebut, akan mengajukan permohonan keringanan bunga terhadap pihak II.

## Pasal 7

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pihak I maka agunan pinjaman milik Pihak II akan dikembalikan oleh Pihak I kepada pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat **agunan jaminan** tersebut;

## Pasal 8

Bahwa apabila Pihak II **tidak melaksanakan prestasi (kewajiban)** berupa pembayaran angsuran untuk pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I ( **Wanprestasi**) atau apabila Pihak II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran/cicilan maksimal 3 (tiga) kali angsuran, maka Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Pihak I akan langsung melakukan penjualan lelang agunan tersebut di KPKNL Palembang tanpa melibatkan Pihak II dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Pihak II kepada Pihak I sebesar seluruh Sisa Pinjaman **Pokok dan Bunga** dan uang sisa hasil penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II, sedangkan Pihak II secara sukarela sepakat akan mengosongkan agunan pinjaman tersebut;

## Pasal 9

Bahwa benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Llg ditanggung oleh Pihak I:

## Pasal 10

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 11

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Pihak II;

## Pasal 12

Bahwa para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi akta van dading;

Setelah isi Kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.LLG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp266.300,00 (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024** oleh **Tri Lestari, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.LLG tanggal 30 Juli 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri **Emi Huzaimah,A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**Ttd**

**Ttd**

**Emi Huzaimah,A.Md.**

**Tri Lestari, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. PNBP/Pendaftaran      | : Rp 90.000,00; |
| 2. Biaya Proses          | : Rp112.800,00; |
| 3. Panggilan - panggilan | : Rp 43.500,00; |
| 4. Materai               | : Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi               | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah                   | : Rp266.300,00; |
- (Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)